



Yth.

Direksi Lembaga Penjamin

di tempat.

SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NOMOR ...../SEOJK.05/2018  
TENTANG

SERTIFIKASI KEAHLIAN DIBIDANG MANAJEMEN RISIKO BAGI ANGGOTA  
DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA SERTIFIKASI  
KUALIFIKASI AHLI TENAGA AHLI LEMBAGA PENJAMIN

Sehubungan dengan amanat Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.05/2017 tentang Perijinan Usaha Lembaga Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6013) perlu untuk mengatur sertifikasi bagi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris serta sertifikasi bagi Tenaga Ahli Lembaga Penjamin dalam Surat Edaran Jasa keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Lembaga Penjamin adalah Perusahaan Penjaminan, Perusahaan Penjaminan Syariah, Perusahaan Penjaminan Ulang, dan Perusahaan Penjaminan Ulang Syariah yang menjalankan kegiatan

penjaminan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.

2. Direksi adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Direksi bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
3. Dewan Komisaris adalah dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau yang setara dengan Dewan Komisaris bagi Lembaga Penjamin yang berbentuk badan hukum perusahaan umum atau koperasi.
4. Tenaga Ahli Lembaga Penjamin adalah seseorang yang memiliki pengetahuan ataupun kemampuan di bidang Penjaminan dan telah memiliki tanda bukti kelulusan sertifikasi keahlian di bidang Penjaminan.
5. Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana kegiatan sertifikasi profesi yang memperoleh lisensi dari lembaga negara yang berwenang memberikan lisensi terhadap lembaga sertifikasi profesi di Indonesia.
6. Sertifikat adalah dokumen yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi, yang menunjukkan bahwa orang yang tercantum namanya telah memenuhi persyaratan sertifikasi terhadap kompetensi tertentu.
7. Kompetensi adalah kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan.
8. Program Pemeliharaan adalah suatu program pelatihan lanjutan di bidang manajemen risiko atau penjaminan berupa seminar, kursus, atau *in house training* yang dianggap dapat memperbaharui pengetahuan pemegang sertifikasi terhadap

perkembangan terkini dalam bidang manajemen risiko atau penjaminan.

## II. SERTIFIKASI KEAHLIAN DIBIDANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PENJAMIN

1. Sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin merupakan proses pemberian sertifikat berdasarkan kompetensi manajemen risiko Lembaga Penjamin yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi.
2. Sertifikasi keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin diklasifikasikan kedalam suatu proses mengelola risiko atau ketidakpastian yang mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis Lembaga Penjamin.
3. Risiko atau ketidakpastian yang mempengaruhi pencapaian tujuan bisnis Lembaga Penjamin sebagaimana angka 2 terdiri dari :
  - a. Risiko Operasional yang merupakan akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional perusahaan.
  - b. Risiko Penjaminan yang merupakan risiko akibat dari terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah diperjanjikan antara terjamin dengan penerima jaminan.
  - c. Risiko Kepatuhan yang merupakan risiko akibat dari tidak memenuhinya atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - d. Risiko Likuiditas yang merupakan suatu risiko akibat ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial.
  - e. Risiko Hukum yang merupakan suatu Risiko akibat tuntutan hukum dari pihak lain dan/atau kelemahan aspek yuridis yang dapat menyebabkan kerugian perusahaan.

- f. Risiko Pasar yang merupakan suatu risiko akibat menurunnya nilai suatu investasi karena kondisi pasar misalnya suku bunga dan mata uang.
  - g. Risiko Stratejik yang merupakan akibat ketidaktepatan dalam pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan serta kegagalan mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.
  - h. Risiko Reputasi yang merupakan suatu Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap perusahaan Penjaminan.
4. Sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin dibagi menjadi 3 (tiga) modul yaitu :
- a. Kompetensi pada sertifikat keahlian manajemen risiko modul 1 (satu) meliputi :
    - 1) memahami dan mendefinisikan ruang lingkup manajemen risiko.
    - 2) menetapkan kriteria risiko lembaga penjamin yang akan dinilai.
  - b. Kompetensi pada sertifikat keahlian manajemen risiko modul 2 (dua) merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:
    - 1) Risiko Operasional
    - 2) Risiko Penjaminan
    - 3) Risiko Kepatuhan
  - c. Kompetensi pada sertifikat keahlian manajemen risiko modul 3 (tiga) merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:
    - 1) Risiko Likuiditas
    - 2) Risiko Hukum

d. Kompetensi pada sertifikat keahlian manajemen risiko modul 4 (tiga) merupakan kegiatan identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan terhadap risiko sebagai berikut:

- 1) Risiko Pasar
- 2) Risiko Stratejik
- 3) Risiko Reputasi

### III. SERTIFIKAT KEAHLIAN DIBIDANG MANAJEMEN RISIKO BAGI ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LEMBAGA PENJAMIN.

1. Keahlian dibidang Manajemen Risiko Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris Lembaga Penjamin dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin.
2. Sertifikat keahlian dibidang manajemen Risiko Bagi Komisaris Dan Direksi Lembaga Penjamin merupakan sertifikat dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi manajemen risiko Lembaga Penjamin.
3. Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin merupakan persyaratan penilaian kompetensi dalam rangka penilaian kemampuan dan kepatutan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris Lembaga Penjamin.
4. Jenis sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang dimiliki oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris disesuaikan dengan struktur organisasi, fungsi dan lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin sebagai berikut:
  - a. Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris lingkup wilayah operasional kabupaten/kota, terdiri dari:

- 1) bagi direktur utama dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 2) bagi anggota direksi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 3) bagi Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan pengelolaan investasi, fungsi manajemen risiko, fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 4) bagi seluruh anggota dewan komisaris dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
- b. Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris lingkup wilayah operasional provinsi, terdiri dari:
- 1) bagi direktur utama dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 2) bagi anggota direksi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 3) bagi Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan pengelolaan investasi, fungsi manajemen risiko, fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 4) bagi seluruh anggota dewan komisaris dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.

- c. Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin bagi anggota Direksi dan anggota dewan Komisaris lingkup wilayah operasional provinsi, terdiri dari:
- 1) bagi direktur utama dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian manajemen risiko dibuktikan dengan dengan kelulusan mengikuti sertifikasi manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 2) bagi anggota direksi dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 3) bagi Direksi yang membawahi fungsi keuangan dan pengelolaan investasi, fungsi manajemen risiko, fungsi audit internal dan fungsi kepatuhan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
  - 4) bagi seluruh anggota dewan komisaris dibuktikan dengan dengan kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana terlampir.
5. Kepemilikan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin modul 1 (satu), modul 3 (tiga) dan modul 4 (empat) dikecualikan bagi anggota Direksi dan anggota Komisaris yang telah memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh OJK.
6. Sertifikat keahlian manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh OJK sebagaimana dimaksud pada nomor 4 (empat) diatas adalah sertifikat keahlian manajemen risiko **yang masih berlaku** dan diterbitkan sebelum ditetapkanya Surat Edaran ini dan sebelum adanya Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang dapat menerbitkan sertifikat manajemen risiko Lembaga Penjamin.

#### IV. PENYELENGGARA SERTIFIKASI KEAHLIAN DIBIDANG MANAJEMEN RISIKO LEMBAGA PENJAMIN

1. Sertifikat keahlian dibidang manajemen Risiko Bagi Komisaris Dan Direksi Lembaga Penjamin merupakan sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh OJK merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang :
  - a. memiliki visi, misi, dan strategi yang menunjang peningkatan kompetensi manajemen risiko Lembaga Penjamin;
  - b. mampu bertindak secara independen ;
  - c. memiliki perangkat organisasi paling kurang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - d. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - e. merupakan organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
3. Sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat keahlian Manajemen Risiko bagi Komisaris Dan Direksi Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh OJK.
4. Pengakuan atau penyetaraan Sertifikat Manajemen Risiko atau Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga sertifikasi di luar negeri memperhatikan hal-hal sebagai berikut:



- a. Lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
  - b. Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.
5. Penyetaraan atau pengakuan Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin sebagaimana dimaksud angka 4, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin dan telah menyampaikan tata cara/prosedur penyetaraan atau pengakuan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
  6. Penyetaraan atau Pengakuan Sertifikat keahlian dibidang manajemen risiko Lembaga Penjamin dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### V. SERTIFIKASI KUALIFIKASI AHLI PENJAMINAN DAN PENJAMINAN SYARIAH

1. Sertifikasi kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah merupakan proses pemberian sertifikat berdasarkan kompetensi dibidang penjaminan atau penjaminan syariah yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi.
2. Sertifikasi kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah diklasifikasikan kedalam fungsi utama bisnis proses Lembaga Penjamin.
3. Fungsi utama bisnis proses Lembaga Penjamin merupakan bisnis proses penjaminan atau bisnis proses penjaminan syariah yang terdiri dari :
  - a. merancang produk
  - b. pemasaran
  - c. analisis penjaminan
  - d. penjaminan ulang
  - e. pengendalian penjaminan
  - f. klaim

- g. subrogasi
4. Kompetensi merancang produk penjaminan atau penjaminan syariah meliputi :
    - a. pemahaman produk dan kontrak penjaminan
    - b. menghitung dan menetapkan tarif
    - c. menetapkan *coverage* penjaminan
  5. Kompetensi pemasaran penjaminan atau penjaminan syariah meliputi :
    - a. proses pemasaran
    - b. merancang perjanjian kerjasama penjaminan
    - c. kemampuan melakukan negosiasi
  6. Kompetensi analisis penjaminan atau penjaminan syariah meliputi:
    - a. melakukan survey penjaminan
    - b. verifikasi dokumen penjaminan
    - c. memahami proses analisis keuangan
    - d. memahami studi kelayakan proyek
    - e. memahami proses identifikasi risiko beserta mitigasinya
    - f. proses perikatan agunan/jaminan
  7. Kompetensi penjaminan ulang atau penjaminan ulang syariah meliputi :
    - a. melakukan pemilihan perusahaan penjamin ulang
    - b. proses pengajuan penjaminan ulang
  8. Kompetensi pengendalian penjaminan atau penjaminan syariah meliputi :
    - a. merancang program pengendalian
    - b. melakukan pengendalian
  9. Kompetensi klaim penjaminan atau penjaminan syariah meliputi:
    - a. analisis klaim penjaminan
    - b. survei klaim penjaminan
    - c. menetapkan klaim penjaminan
  10. Kompetensi subrogasi penjaminan atau penjaminan syariah meliputi:

- a. proses eksekusi agunan/jaminan
- b. merancang rencana penagihan subrogasi
- c. melakukan proses dan monitoring penagihan subrogasi

VI. SERTIFIKAT KUALIFIKASI AHLI PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH BAGI TENAGA AHLI LEMBAGA PENJAMIN.

1. Kualifikasi ahli bagi Tenaga Ahli penjaminan dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kualifikasi ahli penjaminan.
2. Kualifikasi ahli bagi Tenaga Ahli penjaminan syariah dibuktikan kepemilikan sertifikat kualifikasi ahli penjaminan syariah.

VII. PENYELENGGARA SERTIFIKASI KUALIFIKASI AHLI PENJAMINAN ATAU PENJAMINAN SYARIAH

1. Sertifikat kualifikasi Ahli penjaminan atau penjaminan syariah merupakan Sertifikat yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh OJK merupakan Lembaga Sertifikasi Profesi yang :
  - a. memiliki visi, misi, dan strategi untuk menciptakan Tenaga Ahli Lembaga Penjamin;
  - b. mampu bertindak secara independen;
  - c. memiliki perangkat organisasi paling kurang terdiri dari unsur pengarah dan unsur pelaksana sebagaimana diatur dalam Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
  - d. unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c;
  - e. merupakan organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia.
3. Sertifikat Kualifikasi Ahli penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional atau lembaga lain di

luar negeri dapat dipertimbangkan untuk diakui setara dengan Sertifikat kualifikasi Ahli penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh OJK.

4. Penyetaraan atau pengakuan Sertifikat kualifikasi Ahli penjaminan atau penjaminan syariah yang diterbitkan oleh lembaga internasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Lembaga penerbit sertifikat tersebut telah diakui dan diterima secara internasional;
  - b. Penerbitan sertifikat tersebut dikeluarkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terakhir.
5. Penyetaraan atau pengakuan Sertifikat Kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah sebagaimana dimaksud angka 4, dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin dan telah menyampaikan tata cara/prosedur penyetaraan atau pengakuan yang telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.
6. Penyetaraan dan pengakuan sertifikat kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah dibuktikan dengan surat keterangan yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

#### VIII. PROGRAM PEMELIHARAAN

1. Program Pemeliharaan berlaku bagi setiap Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan Tenaga Ahli Lembaga Penjamin yang telah memiliki sertifikat keahlian manajemen risiko Lembaga Penjamin dan sertifikat kualifikasi ahli penjaminan atau penjaminan syariah pada program pemeliharaan secara berkala.
2. Program Pemeliharaan dapat diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang telah diakui oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Lembaga Penjamin.
3. Bagi Anggota Direksi, anggota dewan Komisaris yang memiliki sertifikat manajemen risiko yang dikeluarkan oleh Lembaga

Sertifikasi Profesi yang telah diakui oleh OJK program pemeliharaan dilakukan dengan mengikuti proses Sertifikasi keahlian di bidang manajemen risiko Lembaga Penjamin

4. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi, anggota dewan Komisaris, dan Tenaga Ahli lembaga penjamin sebagaimana dimaksud angka 1. dilakukan dalam jangka waktu sebagai berikut:
  - a. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk sertifikat modul 1;
  - b. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk sertifikat modul 2;
  - c. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk sertifikat modul 3;
  - d. 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun untuk sertifikat modul 3;
  - e. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk sertifikat tenaga ahli penjaminan atau yang setara.
  - f. 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun untuk sertifikat tenaga ahli penjaminan syariah atau yang setara.
5. Program Pemeliharaan terhitung sejak Sertifikat yang dimiliki terakhir diterbitkan atau sejak Program Pemeliharaan yang terakhir kali diikuti.
6. Program Pemeliharaan bagi anggota Direksi, anggota Komisaris, dan Tenaga Ahli Lembaga Penjamin diadministrasikan dan disampaikan bersamaan pada saat penyampaian laporan sertifikasi keahlian dibidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta sertifikasi kualifikasi ahli tenaga ahli lembaga penjamin kepada OJK.

## IX. PELAPORAN

1. Perusahaan wajib menyampaikan laporan sertifikasi keahlian dibidang manajemen risiko bagi anggota direksi dan anggota dewan komisasris serta sertifikasi kualifikasi ahli tenaga ahli lembaga penjamin kepada OJK hal-hal sebagai berikut:

- a. laporan sertifikasi keahlian dibidang manajemen risiko bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris serta sertifikasi kualifikasi ahli tenaga ahli Lembaga Penjamin setiap tahun sekali.
  - b. laporan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a. paling sedikit memuat :
    - 1) nama;
    - 2) jabatan;
    - 3) sertifikasi yang diikuti;
    - 4) level sertifikasi;
    - 5) informasi singkat mengenai sertifikat.
2. Alamat penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1, disampaikan kepada :
- Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank  
Otoritas Jasa Keuangan  
Up. Direktur ....  
Wisma Mulia 2 Wisma Mulia, Jl. Gatot Subroto No.42, RT.3/RW.2,  
Kuningan Barat, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta 12710.
3. Dalam hal terdapat perubahan alamat Kantor Otoritas Jasa Keuangan untuk penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2. Otoritas Jasa Keuangan akan menyampaikan pemberitahuan mengenai perubahan alamat melalui surat atau pengumuman.

## X. PENUTUP

Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal .....2018

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS  
PERASURANSIAN, DANA Pensiun,  
LEMBAGA PEMBIAYAAN, DAN  
LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA  
OTORITAS JASA KEUANGAN,

RISWINANDI

LAMPIRAN  
 SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
 NOMOR /SEOJK.05/2018  
 TENTANG SERTIFIKASI KEAHLIAN DIBIDANG MANAJEMEN RISIKO BAGI  
 ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS SERTA  
 SERTIFIKASI KUALIFIKASI AHLI TENAGA AHLI LEMBAGA PENJAMIN

**Sertifikasi Keahlian Manajemen Risiko  
 Bagi Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Komisaris**

Wilayah Operasional Lembaga Penjamin	Keterangan	Modul			
		1	2	3	4
Kabupaten/Kota	1. Komisaris	√			
	2. Direktur Utama	√	√	√	
	3. Direksi yang membawahi fungsi keuangan, pengelolaan investasi, manajemen risiko dan internal audit	√	√	√	
	4. Direksi yang membawahi kepatuhan	√	√		
	5. Anggota Direksi lainnya	√			
Propinsi	1. Komisaris	√	√		
	2. Direktur Utama	√	√	√	
	3. Direksi yang membawahi fungsi keuangan, pengelolaan investasi, manajemen risiko dan internal audit	√	√	√	
	4. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	√	√		
	5. Anggota Direksi lainnya	√	√		
Nasional	1. Komisaris	√	√		√
	2. Direktur Utama	√	√	√	√
	3. Direksi yang membawahi fungsi keuangan, pengelolaan investasi, manajemen risiko dan internal audit	√	√	√	
	4. Direksi yang membawahi fungsi kepatuhan	√	√		
	5. Anggota Direksi lainnya	√	√		√